

December 2022

POLITIK HUKUM PENGAMBILALIHAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) DARI SINGAPURA

Canris Bahri P.S

bahrisymbolon.cbp@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Bahri P.S, Canris (2022) "POLITIK HUKUM PENGAMBILALIHAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) DARI SINGAPURA," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 7.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

POLITIK HUKUM PENGAMBILALIHAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) DARI SINGAPURA

Cover Page Footnote

Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, (Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972), hlm. 49 J.G Starke, Pengantar Ilmu Hukum Internasional 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.210 Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 89 Eva Johan, Pengaturan Mengenai Pesawat Udara Militer Menurut Hukum Udara Internasional, (Perspektif Vol. XV, No. 3, 2010), hlm. 265 Maria Maya Lestari, Hukum Laut Internasional, (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2009), hlm. 34. HK. Martono dan Ahmad Sudiro, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 253 FIR adalah ruang udara yang ditetapkan dimensinya dengan suatu pembagian wilayah udara yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan yang ditetapkan oleh negara-negara yang tergabung dalam ICAO dimana di dalamnya diberikan pelayanan lalu lintas/navigasi penerbangan. Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 13 Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 4 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD NRI 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 38 Endang Puji Lestari, Politik Hukum Navigasi Penerbangan, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 134 E. Saefullah Wiradipradja, "Wilayah Udara Negara (State Air Teritory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia." Indonesia Journal of International Law, No. 4 (2009)., hlm. 496 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 279 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 192 E. Saefullah Wiradipradja, Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 96 Ibid. Lihat Pasal 33 UUD 1945 Athari Farhani, Ibnu Sina Chandranegara, "Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Konstitusi, Vol 16 No. 2, (2019), hlm. 237 Daniel Zuchron, Menggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca Amandemen, (Jakarta: Rayana Komunikasindo, 2017), hlm. 21 Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan di Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: FH UII, 2002), hlm. 49 Benhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015), hlm. 102 Mohammad Hatta, "Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33," Majalah Gema Angkatan 45, 1977. Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, Penguasaan Negara terhadap..., hlm. 242. Mohammad Hatta, Pelaksanaan Undang-Undang ... Ibid. Saefullah Wiradipradja, "Wilayah Udara Negara (State Air Teritory) ..." hlm. 498. Aidul Fitriadi, "Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia: Upaya Dekolonialisasi dan Rekonstruksi Tradisi," Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum, dengan tema: Negara Hukum Indonesia Kemana akan Melangkah? (Jakarta: 9-10 Oktober 2012) Attamimi, A. Hamid, Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia dalam Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, (Jakarta: BP7 Pusat, 1992), hlm. 67 E. Saefullah Wiradipradja, "Wilayah Udara Negara ..." hlm. 496 Endang Puji Lestari, Politik Hukum Navigasi..., hlm. 132 Ibid. Indonesia, Undang-undang tentang Penerbangan, UU No. 1 tahun 2009, LN No 1, TLN No. 4956, Pasal 381 Endang Puji, Politik Hukum..., hlm. 141 Baiq Setiani, Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 3 September 2017, hlm. 499 Endang Puji, Politik Hukum..., hlm. 192 Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara..., hlm. 103

POLITIK HUKUM PENGAMBILALIHAN *FLIGHT INFORMATION REGION* (FIR) DARI SINGAPURA

Canris Bahri P.S

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Korespondensi: bahrisimbolon.cbp@gmail.com

Abstrak

Kedaulatan merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Kedaulatan negara adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya yang meliputi daratan, perairan maupun ruang udara di atasnya tanpa campur tangan dari pemerintahan negara lain. Kedaulatan negara di wilayah udara berdasarkan Konvensi Chicago 1944 tentang *International Civil Aviation* adalah bersifat “*Complete*” dan “*Exclusive*”. Pengakuan terhadap Kedaulatan Negara Kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 juga meliputi ruang udara yang ada di atasnya. Namun ada permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan konsep kedaulatan di wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana ada sebagian wilayah udara Indonesia yaitu di atas kepulauan Riau dan Natuna yang ruang udaranya dalam pengaturan pelayanan navigasi penerbangan *Flight Information Region* (FIR) Singapura, yang tentunya berpengaruh terhadap kedaulatan negara Indonesia yang penuh dan eksklusif atas ruang udara tersebut. Pemerintah Indonesia berupaya melakukan penataan kembali (*realignment*) dengan mengambil alih pengaturan pelayanan navigasi penerbangan di ruang udara tersebut dari FIR Singapura. FIR yang sejatinya hanya persoalan teknis menjadi persoalan kebijakan karena mempunyai banyak dampak dalam pelaksanaannya. Politik Hukum mengenai FIR tentu mengenai keselamatan penerbangan tetapi Ketika berbicara politik hukum pengambilalihannya maka kedaulatan tidak bisa dilupakan.

Kata kunci: politik hukum, FIR, kedaulatan, keselamatan, penataan.

Abstract

Sovereignty is one of the conditions for the establishment of a country, the sovereignty of the state is the full and highest power in a country to regulate its entire territory which includes land, water and air space above it without interference from the governments of other countries. State sovereignty in airspace based on the 1944 Chicago convention on International Civil Aviation is "Complete" and "Exclusive". Recognition of the Archipelago's Sovereignty based on the 1982 International Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) also includes the air space above it. However, there are problems that arise in the implementation of the concept of sovereignty in the airspace of the Unitary Republic of Indonesia, where there is a portion of Indonesian airspace, namely the Riau and Natuna islands which have airspace in Singapore Flight Information Region (FIR) flight navigation services, which certainly affect sovereignty Indonesia's full and exclusive state of the air space. The Indonesian government seeks to make realignment by taking over the air space navigation service arrangements from the Singapore FIR. FIR, which is only a technical issue, becomes a policy issue because it has many impacts in its implementation. Legal politics regarding FIR is certainly about flight safety, but when it comes to the legal politics of its takeover, sovereignty cannot be forgotten.

Keywords: legal policy, FIR, sovereignty, safety, realignment.

I. PENDAHULUAN

Kedaulatan suatu negara sering kali menjadi sebuah gejala dalam hubungan bernegara, karena ketika berbicara kedaulatan negara tidak hanya terletak pada wilayah daratan, atau wilayah lautannya, melainkan juga juga terletak pada wilayah udaranya, hal tersebut dapat dilihat pada sebuah dalil hukum Romawi yang berbunyi: “*Cujus est Solvum, ejus est usque ad coelum*” yang berarti barang siapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah.¹ Keberadaan kedaulatan merupakan salah satu ciri atau atribut hukum yang menunjukkan bahwa adanya sebuah hukum yang berlaku dan memiliki otoritas tinggi di sebuah negara tersebut.² Hal tersebut di pertegas oleh Jean Bodin yang menyatakan bahwa kedaulatan sebagai atribut dengan ciri khusus dari suatu negara, sehingga tanpa adanya kedaulatan maka tidak akan adanya sebuah negara.³ Pemikiran Jean Bodin tersebut disampaikan dalam tulisannya

¹ Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, (Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972), hlm. 49

² J.G Starke, *Pengantar Ilmu Hukum Internasional 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.210

³ Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 89

dan sejak kedaulatan merupakan masalah sentral dalam pembahasan perangkat modern dan teori dari hukum internasional.⁴

Adapun menurut Mochtar Kusumaadmaja, kedaulatan itu sendiri merupakan kekausaan tertinggi di wilayahnya, yang dimana wilayah disini bukan hanya daratan, tetapi juga termasuk wilayah laut, ruang udara di atas darat dan laut, bahkan dasar laut beserta tanah di bawahnya.⁵

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, seharusnya dapat menentukan bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan, baik itu mengatur hubungan dengan warga negara serta mengatur hubungan politik luar negeri maupun dalam negeri, termasuk itu warga negara asing yang ada di wilayahnya, serta mengatur bagaimana wilayah darat, laut, maupun udara untuk kepentingan pertahanan, keamanan, keselamatan penerbangan maupun kegiatan sosial lainnya.⁶

Wilayah udara menjadi sangat strategis karena merupakan wilayah yang mencakup daratan dan lautan, selain itu wilayah udara juga menjadi peran dari sistem politik, pertahanan, keamanan, keselamatan, dan ekonomi. Oleh karenanya, kedaulatan negara atas kedaulatan darat, laut dan udara adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan dari negara tersebut

Wilayah udara khususnya di atas Kepulauan Riau dan Natuna, menjadi dinamika kedaulatan yang tidak pernah berhenti untuk dibicarakan sejak tahun 1946. *Flight Information Region (FIR)*⁷ Singapura memang sejak tahun 1946 hingga sampai saat ini memegang penuh atas navigasi penerbangan di daerah Kepulauan Riau dan Natuna, yang secara tidak langsung mempunyai arti bahwa ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna dikendalikan oleh Singapura sehingga setiap penerbangan yang melintasi Kepulauan Riau dan Natuna harus meminta izin kepada Singapura terlebih dahulu dan tidak terkecuali Indonesia sendiri ketika hendak melintasi wilayah Kepulauan Riau dan Natuna harus meminta izin kepada Singapura.

Perkembangan terbaru adalah disepakatinya *Framework for Discussion (FD)* mengenai FIR yang disepakati Menko Maritim dan Investasi RI dengan Menteri Senior Urusan Keamanan Nasional Singapura pada tanggal 12 September 2019. Hal kontroversial dari disepakatinya FD ini adalah FIR bukan masalah kedaulatan dan hanya persoalan keselamatan dan efisiensi navigasi penerbangan. Hal lain yang mencuat adalah menjadikan Pasal 51 UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum bagi Singapura untuk mendapatkan area Latihan militer di Kawasan Laut Cina Selatan yang dimana Singapura mengajukan kembali proposal untuk mengaktifkan kembali *Defence Cooperation Agreement (DCA)* yang telah ditolak oleh DPR pada tahun 2003.

Terlepas dari hal tersebut, Pasal 458 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Penerbangan mengamanatkan bahwa wilayah ruang udara Indonesia yang saat ini masih dilayani oleh negara lain harus diambil alih maksimal 15 tahun setelah undang-undang ini berlaku. Dalam menjawab permasalahan mengenai soal kedaulatan atau keselamatan penerbangan pada FIR, maka perlu dikaji arah politik hukum yang ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Apakah pengambilalihan pengelolaan ruang udara nasional yang dikelola oleh negara lain tersebut mencerminkan aspek kedaulatan atau sebatas pada soal keselamatan penerbangan. Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan

⁴ Eva Johan, *Pengaturan Mengenai Pesawat Udara Militer Menurut Hukum Udara Internasional*, (Perspektif Vol. XV, No. 3, 2010), hlm. 265

⁵ Maria Maya Lestari, *Hukum Laut Internasional*, (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2009), hlm. 34.

⁶ HK. Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 253

⁷ FIR adalah ruang udara yang ditetapkan dimensinya dengan suatu pembagian wilayah udara yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan yang ditetapkan oleh negara-negara yang tergabung dalam ICAO dimana di dalamnya diberikan pelayanan lalu lintas/navigasi penerbangan.

hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.⁸

Dalam tulisan ini penulisan akan membahas politik hukum dalam upaya pengambilalihan FIR dari Singapura.

II. PEMBAHASAN

A. Konstitusi dan Politik Hukum Penerbangan di Indonesia

Konstitusi dalam pengertian lebih luas tidak hanya semata aturan dasar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang membahas bagaimana hubungan antar lembaga-lembaga negara tetapi juga konstitusi meletakkan cita-cita yang akan dicapai oleh sebuah negara.

Alinea keempat dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia menyatakan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa politik hukum bangsa Indonesia meletakkan pada prinsip dasar negara kesejahteraan. di dalam Negara hukum kesejahteraan, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban masyarakat atau penjaga ketertiban masyarakat atau negara penjaga malam.⁹

Bagir Manan menyatakan bahwa konsepsi negara hukum modern mengandung tiga aspek, Pertama, Aspek Politik, menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara dalam kehidupan politik, Kedua, Aspek Hukum, mengharuskan adanya asas legalitas dan *rule of law*, dan terakhir Aspek Sosial, menghendaki terciptanya keadilan social dan kesejahteraan umum.¹⁰

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum, yang seperti A.V. Dicey cirikan dengan tiga unsur utama yaitu, *the absolute predominance of law* (supremasi hukum), *equality before the law* (persamaan kedudukan di depan hukum), dan *the concept according to which the constitution is the result of the recognition of individual right by judges* (perlindungan dan pengakuan terhadap HAM). Sehingga konsep negara hukum tersebut dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan berkeadilan.¹¹

Ketentuan sebagai negara hukum sesungguhnya adalah norma yang meletakkan politik hukum di Indonesia sebagai *legal policy* dalam pembangunan hukum dan pembangunan di bidang lain. Pembangunan hukum melalui kebijakan legislasi menjadi instrumen untuk melakukan pembangunan yang lain dan pembangunan yang lain tersebut tidak akan mencapai tujuan bila tanpa adanya dukungan dari peraturan perundang-undangan yang jelas. Begitu juga mengenai pembangunan di bidang layanan navigasi penerbangan, membutuhkan aturan hukum khususnya mengenai penegakan kedaulatan negara di bidang udara.

Politik hukum navigasi penerbangan juga memiliki keterkaitan dengan politik hukum penguasaan negara atas sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI meletakkan politik hukum penguasaan SDA yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pada makna tersebut terlihat bahwa sumber daya alam yang dikuasai oleh negara hanya pada dua jenis sumber daya alam yaitu bumi dan air. Padahal hukum internasional yang diakui

⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 13

⁹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 4

¹⁰ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD NRI 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 38

¹¹ Endang Puji Lestari, *Politik Hukum Navigasi Penerbangan*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 134

seperti Konvensi Chicago 1944 dan Unclos 1982 telah mengakui ruang udara sebagai bagian dari UUD 1945.

Ketidaktegasan Indonesia untuk mengakui kedaulatan yang hanya mengakui dua wilayah negara yaitu air dan darat. Konsekuensinya negara tidak dapat menguasai ruang udara, maka negara tidak dapat memanfaatkan sebesar-besarnya ruang udara untuk kemakmuran rakyat.¹²

Namun dibalik tidak adanya ruang udara dalam UUD 1945 tidak berdampak pada tidak diakuinya wilayah udara sebagai wilayah negara lokasi negara berdaulat. Jimly Ashiddiqie memiliki pengertian bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya haruslah dipahami dalam pengertian lebih luas, sebab UUD 1945 sebagai dokumen yang hidup (*living constitution*) dan kandungan maknanya yang terus tumbuh dan berkembang (*evolving constitution*).¹³

B. Politik Hukum Pasal 33 UUD 1945

Ruang udara dan ruang angkasa memang menjadi barang baru dalam pengaturan internasional, tidak seperti wilayah lainnya seperti halnya laut dan daratan, akan tetapi perkembangan saat ini menyiratkan bahwa ruang udara dan angkasa memiliki nilai ekonomis tinggi yang berdampak pada regulasi yang kemudian diatur khususnya mengenai penguasaan ruang lingkungannya.¹⁴ Pentingnya ruang udara dan angkasa bagi pertumbuhan nilai ekonomi dan nilai strategis khususnya bagi pertahanan dan keamanan, negara-negara mulai menyadari bahwa diperlukan adanya instrumen hukum untuk melindungi kepentingannya sehingga mulai lahirnya berbagai perjanjian internasional di bidang hukum udara.¹⁵

Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 adalah dua perjanjian internasional yang melegitimasi kepemilikan ruang udara atas sebuah negara. Pasal 1 Konvensi Paris menyatakan bahwa “*the height contracting parties recognize that every power has the complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory*”, dan pada Konvensi Chicago kepemilikan ruang udara bagi negara di atur dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa “*the contracting parties recognize that every power has the complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory.*” Dua hal tersebut menjadi pengukuhan atas kepemilikan negara atas ruang udara kemudian yang dikukuhkan dengan memberikan atribut kedaulatan negara atas ruang udara dalam hukum internasional.¹⁶

Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) mengamanatkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹⁷ Frasa “di dalamnya” menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam ruang lingkup fungsi kekuasaan negara adalah menyangkut di permukaan daratan, Adapun kekayaan alam yang berada “di atasnya” seolah tidak menjadi bagian dari lingkup yang dikuasai oleh negara.¹⁸ Pasal 10 UUD 1945 disisi lain menyatakan bahwa “Presiden memegang kekuasaan

¹² E. Saefullah Wiradipradja, “Wilayah Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia.” *Indonesia Journal of International Law*, No. 4 (2009), hlm. 496

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 279

¹⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 192

¹⁵ E. Saefullah Wiradipradja, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lihat Pasal 33 UUD 1945

¹⁸ Athari Farhani, Ibnu Sina Chandranegara, “Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 16 No. 2, (2019), hlm. 237

tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.” Jimly Asshidiqie menyebutkan bahwa¹⁹

“Perumusan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang tidak melibatkan unsur udara dan ruang angkasa dianggap sebagai suatu kelemahan. Meskipun Pasal 10 UUD 1945 menentukan bahwa terdapat kekuasaan Angkatan udara di bawah kekuasaan pemerintahan Presiden, akan tetapi tidak terkait fungsi kekuasaan negara.”

Padahal Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat menjadi legitimasi bagi Indonesia untuk menguasai sumber daya alam yang di mana dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat serta pertahanan bagi negara Indonesia. Bahkan dalam perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 ketentuan Pasal 33 ayat (3) tidak mengalami perubahan padahal Indonesia telah menjadi pihak dalam perjanjian internasional yang memberikan pengakuan akan kedaulatan negara atas ruang udara dan telah diundangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu mengenai penerbangan yang di dalamnya mengatur mengenai kedaulatan negara atas ruang udara.²⁰

Berdasarkan sejarah pembentukannya, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diawali saat R. Soepomo melontarkan gagasannya di sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 yang di bagian akhir pidatonya menyampaikan mengenai negara integralistik yang artinya bahwa negara memiliki spirit integralistik yang berdasarkan pada persatuan sehingga ekonomi digunakan untuk sebuah sistem sosialisme negara atau *staats socialisme*.²¹

Selain itu Mohammad Hatta dalam sebuah seminar menjelaskan di bagian sektor negara, kekayaan bumi, air, udara yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai mutlak oleh negara, dan untuk merealisasikan hal tersebut perlu secepatnya ditetapkan suatu undang-undang yang menetapkan sektor-sektor produksi yang diusahakan oleh perusahaan negara.²²

Frasa menguasai atau penguasaan oleh negara yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak bisa ditafsirkan secara khusus dalam penjelasannya. Makna “penguasaan” jika diartikan secara etimologis merupakan proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan. Adapun kata penguasaan dapat dikatakan lebih luas cakupannya daripada kata menguasai, sehingga jika dihubungkan dengan konteks hak menguasai negara mengandung arti bahwa negara menguasai serta mengusahakan sumber daya alam dengan segala potensi yang ada di dalamnya.²³

Mohammad Hatta merumuskan mengenai makna dari dikuasai oleh negara adalah dikuasai negara bukan berarti negara tersebut menjadi pengusaha ataupun usahawan, melainkan lebih tepat jika dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada pembuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melalui pula pengisapan orang lemah oleh orang yang lebih bermodal.²⁴

Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut:²⁵

¹⁹ Daniel Zuchron, *Mengggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca Amandemen*, (Jakarta: Rayana Komunikasindo, 2017), hlm. 21

²⁰ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan di Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII, 2002), hlm. 49

²¹ Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015), hlm. 102

²² Mohammad Hatta, “Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33,” *Majalah Gema Angkatan 45*, 1977.

²³ Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, *Penguasaan Negara terhadap...*, hlm. 242.

²⁴ Mohammad Hatta, *Pelaksanaan Undang-Undang ...*

²⁵ *Ibid.*

1. Pemerintah harus menjadi pengatur dan pengawas dengan berpedoman pada keselamatan rakyat,
2. Semakin besarnya perusahaan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya dan semakin besar mestinya campur tangan pemerintah,
3. Tanah harus berada di bawah kekuasaan negara dan perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.

Sehingga semestinya Pasal 33 UUD 1945 memberikan jaminan penguasaan negara terhadap kekayaan alam atas udara dan ruang angkasanya tidak hanya pada bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya saja. Selain itu Indonesia sepatutnya bersyukur karena menjadi salah negara yang memiliki wilayah yang lengkap mulai dari darat, laut dan udara. Dikatakan lengkap karena tidak semua negara memiliki 3 dimensi wilayah tersebut, karena yang paling banyak adalah negara yang hanya memiliki dua dimensi yaitu darat dan udara.²⁶

C. Politik Hukum Navigasi Penerbangan Indonesia

Pancasila sebagai *rechtsidee* atau cita hukum yang menjadi dasar negara Indonesia.²⁷ Cita Hukum dan konsep tentang hukum (*rechtsbegriff*) memiliki perbedaan, konsep tentang hukum menyangkut bagaimana kehidupan melihat sebuah nilai dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan cita hukum adalah sebuah ide dan gagasan dan pikiran yang definisinya lebih dekat dengan memaknai Pancasila dengan tujuan mengabdikan kepada nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat.²⁸

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berangkat dari pasal tersebut, setidaknya dapat dilihat adanya kelemahan fundamental khususnya dari segi sisi ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang diberikan oleh Hukum Internasional. Hukum Internasional sendiri berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan UNCLOS 1982 mengakui bahwa kedaulatan negara adalah wilayah darat, laut dan udara. Namun dalam Pasal 33 ayat (3) hanya mengatur penguasaan negara atas wilayah darat (bumi) dan laut (air).

Hilangnya kekayaan alam yang terkandung di udara merupakan gambaran dari ketidaksadaran perumus konstitusi akan arti penting dan peran strategis ruang udara di atas wilayah suatu negara, baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.²⁹

Teori Kedaulatan negara dalam rezim hukum udara internasional menyatakan bahwa negara memiliki kedaulatan yang bersifat penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Kedaulatan negara tersebut kemudian dinyatakan dalam yurisdiksi negara untuk menetapkan hukum (*legislate*), melaksanakan hukum (*to implement*), dan menegakkan hukum (*to enforce*). Sehingga berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional negara memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan hukum dalam bentuk politik hukum.³⁰

Endang Puji Lestari dalam bukunya menyatakan bahwa politik hukum penyelenggaraan navigasi penerbangan adalah sebuah kebijakan hukum yang diambil oleh negara melalui organ-organ negara baik secara legislatif dan eksekutif melalui peraturan perundang-undangan

²⁶ Saefullah Wiradipradja, “Wilayah Udara Negara (State Air Territory) ...” hlm. 498.

²⁷ Aidul Fitriadi, “Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia: Upaya Dekolonialisasi dan Rekonstruksi Tradisi,” *Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum*, dengan tema: *Negara Hukum Indonesia Kemana akan Melangkah?* (Jakarta: 9-10 Oktober 2012)

²⁸ Attamimi, A. Hamid, *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia dalam Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, (Jakarta: BP7 Pusat, 1992), hlm. 67

²⁹ E. Saefullah Wiradipradja, “Wilayah Udara Negara ...” hlm. 496

³⁰ Endang Puji Lestari, *Politik Hukum Navigasi...*, hlm. 132

mengenai arah hukum yang diberlakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan navigasi penerbangan.³¹

Dalam rangka upaya pengambilalihan FIR dari Singapura, faktor sumber daya manusia dan teknologi menjadi hal yang penting. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan didukung teknologi diharapkan pelayanan navigasi penerbangan tidak hanya dalam rangka mewujudkan keselamatan penerbangan tetapi dapat juga bersaing dengan negara lain.

Pasal 381 UU Penerbangan mengamanatkan bahwa SDM di bidang penerbangan meliputi SDM Pesawat udara, SDM angkutan udara, SDM Kebandarudaraan, SDM Navigasi Penerbangan, SDM Keselamatan Penerbangan, dan SDM Keamanan penerbangan harus memiliki sertifikat kompetensi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan.³² Sehingga tujuan politik navigasi penerbangan Indonesia yang diharapkan dapat tercapai.

D. Politik Hukum Pertahanan Udara

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 sebagai bentuk implementasi dari politik hukum memberikan desain khusus dalam bagian pembangunan pertahanan. Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengenai arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang 2005-2025 telah menentukan arah pembangunan yaitu, mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu.

Bagian IV.1.4 menentukan arah pembangunan pertahanan sebagai berikut:

“Pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alutsista, komponen cadangan, dan pendukung pertahanan diarahkan pada upaya terus menerus untuk mewujudkan kemampuan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal agar mampu menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat yang tersebar dan beragam termasuk pulau-pulau terluar, wilayah yurisdiksi laut hingga meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan landasan kontinen, serta ruang udara nasional...”

Hal di atas didasarkan pada bahwa untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negara khususnya di ruang udara maka negara diharapkan memiliki kemampuan pertahanan yang memadai. Sehingga politik hukum dalam rangka pertahanan udara harus mengarah ke hal tersebut.

Selain itu pada bagian IV.1.5 dijelaskan bagaimana postur dan struktur pertahanan nasional sebagai berikut:

“Postur dan struktur pertahanan diarahkan untuk dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dan dinamika masyarakat. Postur dan struktur pertahanan matra darat diarahkan untuk mampu mengatasi kondisi medan dan topografis yang beragam, melakukan pergerakan cepat antarwilayah dan antar pulau dan mengatasi ancaman dengan efisien. Postur dan struktur matra laut diarahkan untuk membangun kemampuan untuk mengatasi luasnya wilayah laut nusantara di permukaan dan kedalaman dan memberikan dukungan dan komabilitas terhadap pergerakan matra darat dan udara. Postur dan struktur matra udara diarahkan untuk dapat mengawasi terutama ruang udara nasional dan sebagian

³¹ *Ibid.*

³² Indonesia, *Undang-undang tentang Penerbangan*, UU No. 1 tahun 2009, LN No 1, TLN No. 4956, Pasal 381

ruang udara regional, mampu melampaui kebutuhan minimal penjagaan ruang udara nasional, memulai pemanfaatan ruang angkasa, dan memberikan dukungan operasi bersama antar matra.”

Politik hukum pembangunan postur dan struktur pertahanan nasional khususnya di matra udara dapat menunjukkan bahwa pemerintah menyadari bahwa pengelolaan ruang udara tidak hanya berbicara mengenai kedaulatan ruang udara nasional saja tetapi ada juga ruang udara regional yang perlu dilakukan pengawasan yaitu daerah Christmas Island yang pengelolaan ruang udaranya dilayani oleh Pemerintah Indonesia.³³ Namun disayangkan, pemerintah tidak melihat pengambilalihan udara nasional yang dikelola oleh negara lain menjadi bagian dari pembangunan postur dan struktur pertahanan nasional tersebut.

E. Politik Hukum Pasal 458 UU Penerbangan

Penerbangan sebelum diatur oleh UU No. 1 Tahun 2009 diatur dalam Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992. UU No. 83 Tahun 1958 tidak secara tegas mengatur mengenai kedaulatan negara, melainkan hanya menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa, “Dilarang melakukan penerbangan selainnya dengan pesawat udara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, atau dengan pesawat udara asing berdasarkan perjanjian internasional atau persetujuan pemerintah”. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 diatur secara khusus mengenai kedaulatan negara di wilayah udara. Pasal 4 menyatakan bahwa, “Negara Republik Indonesia berdaulat penuh dan utuh atas wilayah ruang udara Republik Indonesia”. Hal tersebut mengadopsi Konvensi Chicago 1944 yang mengartikan *complete* dan *exclusive* dengan istilah penuh dan utuh.³⁴

Sebagai bentuk implementasi kedaulatan negara yang utuh dan penuh tersebut, Pasal 5 menjelaskan kembali. “Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, penerbangan, dan ekonomi sosial.”

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, prinsip kedaulatan negara yang bersifat *complete* and *exclusive* masih diatur secara khusus dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia”. Selain itu Pasal 458 juga menyatakan bahwa wilayah udara Indonesia yang saat ini masih dilayani oleh negara lain harus dievaluasi dan diambil alih maksimal 15 tahun setelah undang-undang ini berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ada bukti nyata mewujudkan wilayah udara Indonesia harus berdaulat penuh dan eksklusif sesuai amanat undang-undang.

Konstruksi politik hukum penyelenggaraan navigasi penerbangan dalam Pasal 458 UU Penerbangan, ada tiga hal yang dapat disampaikan. Pertama, Pasal 458 merupakan cita hukum yang hendak diwujudkan pemerintah dalam jangka waktu 15 tahun ke depan sejak UU Penerbangan disahkan, Kedua, Indonesia ingin menunjukkan diri sebagai negara yang memiliki kedaulatan di ruang udara termasuk FIR. Ketiga, perlu adanya turunan pelaksana dalam segi operasional untuk segera melakukan pengambilalihan FIR Singapura tahun 2024.³⁵

Terlepas dari mandat Pasal 458 UU Penerbangan, hal yang penting dalam upaya pengambilalihan FIR dari Singapura adalah bagaimana kesiapan sarana, prasarana dan kemampuan SDM yang handal serta menyamakan persepsi khususnya di pemangku kebijakan

³³ Endang Puji, *Politik Hukum...*, hlm. 141

³⁴ Baiq Setiani, *Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 3 September 2017, hlm. 499

³⁵ Endang Puji, *Politik Hukum...*, hlm. 192

di pemerintah dalam proses pengambilalihan FIR sehingga tidak ada lagi perdebatan internal apakah pengambilalihan FIR soal kedaulatan atau keselamatan penerbangan.

F. Upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka pengambilalihan FIR dari Singapura

Upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: diplomasi, regulasi, dan teknis. Hal tersebut telah dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait sebagai pengawal kebijakan di antaranya Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai koordinator. Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini belum mencapai apa yang menjadi tujuan yaitu menata atau mengambil alih penguasaan atas pelayanan navigasi penerbangan di atas Kep. Riau dan Natuna dari FIR Singapura.

Dilihat dari teori penguasaan Cooper yang menyatakan kedaulatan negara di udara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara yang ada di atas wilayahnya³⁶. Kemampuan dimaksud bertitik tolak dari dua faktor yaitu faktor hukum dan teknologi penerbangan. Dalam upaya pengambilalihan FIR di sisi hukum telah dilakukan oleh pemerintah melalui upaya diplomasi dan regulasi yang kemudian memberikan hasil dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral sebagai sumber hukum internasional, namun oleh sebagian pihak khususnya dari aspek pertahanan keamanan negara dianggap perjanjian-perjanjian yang ada menguntungkan pihak Singapura. Padahal sebagai negara berdaulat atas wilayah tersebut, semestinya Indonesia memiliki kesepahaman di internal pemangku kebijakan dalam melakukan upaya pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan. Diplomasi yang dilakukan masih dalam tataran teknis dan belum pada level kebijakan.

Dari faktor teknis, upaya yang dilakukan dengan meningkatkan fasilitas, prosedur, dan sumber daya manusia telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Namun hasil tersebut belum dapat diimplementasikan seutuhnya karena faktor diplomasi dalam upaya pengambilalihan FIR dari Singapura belum sepenuhnya berhasil.

Upaya-upaya teknis yang telah dilakukan tidak bersamaan dengan keberhasilan dalam upaya diplomasi bahkan sering karena ada perdebatan di internal pemangku kebijakan. Akibatnya proses pengambilalihan seolah-olah jalan di tempat dan target yang diharapkan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kedaulatan negara Indonesia di wilayah udara nasional masih belum ditegakkan secara komplit dan eksklusif.

Dengan demikian dapat dilihat dalam rangka pengambilalihan FIR dari Singapura di wilayah udara Kep. Riau dan Natuna telah dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga terkait upaya diplomasi, regulasi dan teknologi. Namun upaya yang dilakukan secara paralel belum berjalan secara maksimal, dikarenakan upaya teknis yang sudah berhasil dan sedang dilakukan tidak diimbangi dengan keberhasilan upaya diplomasi, sehingga upaya teknis yang berhasil dilakukan tidak dapat dipergunakan karena masih belum memiliki dasar hukum sebagai landasan operasionalnya

³⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara...*, hlm. 103

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Hakim, Chappy, *Berdaulat di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional*, Jakarta: PT. Kompas Media, 2010.
- Hamid, A. Attamimi, *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia dalam Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP7 Pusat, 1992.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan di Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII, 2002.
- Lestari, Endang Puji, *Politik Hukum Navigasi Penerbangan*, Malang: Setara Press, 2018.
- Lestari, Maria Maya, *Hukum Laut Internasional*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2009.
- Limbong, Benhard, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Martono, HK. dan Ahmad Sudiro, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Nugroho, Yuwono Agung, *Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2006.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- Starke, J.G, *Pengantar Ilmu Hukum Internasional 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 13, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Isjwara, Fred, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 1996.
- Wiradipradja, E. Saefullah, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Bandung: Alumni, 2014.
- Zuchron, Daniel, et al. *Menggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca Amandemen*, Jakarta: Rayana Komuikasindo, 2017.

Artikel

- Fahrazi, Mahfud, "Pengelolaan Flight Information Region di Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2019.
- Fahrani, Athari, Ibnu Sina Chandranegara, "Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 2, (2019), hlm. 235-254.
- Haryono, Harry P., *Wilayah Udara Indonesia: Sudahkah Kita Memanfaatkan dan Menjaganya?*, *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 6 No. 4, (2009)
- Hatta, Mohammad, "Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, *Majalah Gema Angkatan 45*, 1977.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 87-98

e-ISSN: 2808-9456

- Johan, Eva, “Pengaturan Mengenai Pesawat Udara Militer Menurut Hukum Udara Internasional”, *Perspektif*, Vol. XV, No. 3, 2010.
- Mansur, Amrizal, “Flight Information Region: Implikasi Penguasaan Air Traffic Control oleh Singapura di Kepulauan Riau,” Tesis Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta, 2010.
- Setiani, Baiq, “Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing,” *Jurnal Konstitusi*, Vo. 14 No. 3 (2017).
- Wiradipradja, E. Saefullah, “Wilayah Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia.” *Indonesia Journal of International Law*, No. 4 (2009).